

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ONNI INDRIZA QURANI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 18921068

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister (Strarta-2) pada Pascasarjana Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

ONNI INDRIZA QURANI, S.H.

No. Mahasiswa : 18921068

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Onni Indriza Qurani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **18921068**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Diajukan kepada tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA

Oleh:

Nama Mhs. : **Onni Indriza Qurani, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **18921068**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023

Pembimbing 1

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“JADIKANLAH ALLAH SWT SATU-SATUNYA PENYELAMATMU DI DUNIA
MAUPUN DI AKHIRAT”*

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ayah yang saya hormati Muhammad Ridwan

Ibu yang saya cintai Hasnawati

Kakak dan adik-adik saya yang tersayang

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ONNI INDRIZA QURANI, S.H.**

No. Mahasiswa : **18921068**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT
DI HADAPANNYA”**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etik dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karua ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentinfan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberik kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butiran No. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadi, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta mendatangi Berita Acara tertkati yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 01 Februari 2023



ONNI INDRIZA QURANI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya serta nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tesis yang berjudul "**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA**". Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata-2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Yogyakarta.

Panulis menyadari dalam penulisan ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang mendapat membangun dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi Penulis dalam setiap usaha, terutama dalam proses menyelesaikan studi Program Magister yang Penulis jelaskan.
2. Kedua Orang Tua Penulis, yang Terhormat dan Terimakasih Bapak Muhammad Ridwan, S.E dan Ibu Hasnawati, pencapaian yang Penulis lewati saat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang tua yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan Studi Program Magister ini.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Penguji yang telah berkenaan memeberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk Tesis maupun untuk masa depan yang akan datang.
8. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Ibu Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn., selaku Lektor Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
10. Notaris Dr. H. Ahmad Saleh, S.H., M.H., M.Kn., dan Notaris Octario Ramiz, S.H., M.Kn.

11. Teman-teman Program Magister Kenotariatan angkatan sepuluh yang saya sayangi, terima kasih support, bantuan dan kebersamaan kalian selama ini.
12. Saudara-saudara ku Rika, Fahrul dan Devram, mendukung setiap kondisi apapun ketika menyelesaikan Tesis selama ini.
13. Teman-teman kampus S1 ku Mulhiyah, Arin, Zamzam, Yuli, Medy dan Rara, teman-teman SMA Wiwi, Febhy, Tiwi, Appi, Nunu, Saani, dan teman SMP Tasya dan Mety, terima kasih berkat dorongan dan semangat dari kalian Penulis bisa sampai ke tahap ini.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa Penulis Tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Penulis,

Onni Indriza Qurani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	21
BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA	26
A. Pengertian Peran Dalam Jabatan Notaris	26
B. Akta Wasiat	30
C. Macam-Macam Wasiat	33
D. Tanggung Jawab Dalam Jabatan Notaris	39
BAB III AKTA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM	43
A. Kekuatan Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan	43
B. Prosedur Pendaftaran Akta Wasiat	51
C. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan	56
BAB IV BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN	65

A. Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta.....	65
B. Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat.....	70
C. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan	79
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum, dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan. Metode penelitian menggunakan Kualitatif dengan sifat Empiris. Subjek dalam penelitian ini yaitu Notaris yang pernah membuat akta wasiat di Kota Makassar, Pakar hukum yang bergelar Magister Kenotariatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengambilan data menggunakan *Snowball Sampling*. Teknis analisis data menggunakan analisis Yuridis Kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan akta wasiat yang dibuat Notaris tetapi tidak didaftarkan secara online kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu Pasal yang dirujuk pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 16 ayat (1) huruf i yang merupakan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat, dan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik, akibat dari kesalahan itu Notaris harus bertanggung jawab dalam hal ini bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut.

Kata kunci : Notaris, Akta Wasiat, Tidak Didaftarkan.

Abstract

This study aims to find out a testament that is not dismissed by a Notary has legal force, and to find out the form of Notary's responsibility for a testament that is not enlarged. The research method used Qualitative with Empirical properties. The subject in this study was Notary who had made testaments in Makassar City, legal experts with the title of Magister of Notary. The approach method used in this study is a Sociological Juridical Approach. Data collection used Snowball Sampling. Technical data analysis used Juridical Qualitative Analysis. The results of the rstudy explain that a testament made by a Notary but not registered online is still legally valid as an authentic deed and is not null by law because the main elements of an authentic deed are a deed drawn up by and or in the presence of a public official determined by the Notary Office Law. One of the articles referred to in the provisions of Article 84 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary is Article 16 paragraph (1) letter i which is the Notary's obligation to report a list of testaments relating to testament or list of nothing relating to testaments, and the Notary in carrying out his position may make mistakes in the process of making an authentic deed, as a result of that mistake the Notary must be held responsible civilly if the parties are harmed by the Notary's actions.

Keyword : Notary, Testament, Not Registered.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.¹ Tentang kewarisan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan pewaris terjadi karena kematian. Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam (pluralisme di bidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penduduk Indonesia dibagi 3 (tiga) golongan yang tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Van Koophandel*).

¹Oemarsalim, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm.1.

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.3.

2. Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 golongan:
 - a. Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan catatan sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - b. Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Golongan Indonesia asli atau pribumi, berlaku hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama islam berlaku hukum waris islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.³

Adapun mengenai pengertian dari surat Wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

³Yurika Florin Candrata, Tesis: “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat*”, (Depok: UI, 2009), hlm.1.

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*Herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karena pelaksanaannya, misalnya dengan tidak adanya objek wasiat sehingga wasiat tidak bisa dilaksanakan. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas (*Uitdurkkelijk*) misal wasiat bertentangan dengan yang dibuat kemudian atau karena suatu tindakan tertentu dan pencabutan wasiat dapat dilakukan secara diam-diam (*Stilzwijgend*) misalnya dengan menjual benda-benda yang diwasiatkan.⁴

Terdapat beberapa macam wasiat menurut bentuknya, yaitu:

1. Wasiat terbuka atau umum (*Openbaar Testament*)

Testament dibuat oleh seorang Notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada Notaris dan menyatakan kehendaknya. Dengan demikian, Notaris dapat mengawasi, memberi nasihat sehingga isinya tidak

⁴Ade Kusuma Dwitama, Skripsi: "*Kakuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua*", (Palembang: UMP, 2016), hlm.2.

bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam pembuatannya harus disertai dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdota).

2. Surat wasiat yang ditulis sendiri (*Olografis Testament*)

Testament ini harus ditulis tangan *Testament*, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan harus dihadiri dua orang saksi. Penyerahan bisa terbuka ataupun tertutup. Bila penyerahan tertutup, Notaris harus menyerahkan pada Balai Harta Peninggalan, jika pembuat *Testament* itu telah meninggal dunia (Pasal 932, 933 KUHPerdota).

3. Wasiat Rahasia (*Testament* tertutup)

Suatu *Testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meniggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdota).

Selain itu, ada pula yang disebut dengan *Codicil*. *Codicil* adalah suatu akta dibawah tangan, dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri.

Suatu wasiat menurut isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*Erfstelling*) adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia (Pasal 945 KUHPerdota).

2. Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana pewasiat kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang atau harta kekayaannya dari jenis tertentu (Pasal 957 KUHPerdara).

Salah satu cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris adalah melalui pewarisan secara *Testamentair* atau pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat surat wasiat dihadapan Notaris.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.13.

meninggalkan Surat Wasiat atau tidak. Pada umumnya orang membuat wasiat (*Testament*) dihadapan seorang Notaris. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dimana tiap testament tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Adanya pembuatan testament tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran yang sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut, termasuk jika ada wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

GHS Lumban Tobing mengemukakan, bahwa Surat Wasiat atau *Testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” dan kedua sebagai “Akta Notaris”. Sebagai “Surat Wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagai “Akta Notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “Surat Wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat surat wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “Surat Wasiat” dan juga sebagai “Akta Notaris”.⁶

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi di antara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan *Testament* dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama.⁷

Seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan 4 namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm.15.

⁷ Riensyah Towidjojo, Skripsi: “*kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut KUHPdata, Lex Crime Vol. VI/No. 5/Jul/2017*”, (Manado: Unsrat), hlm.29.

tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengirim pencatatan repertorium. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa: “Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan”.

Sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. tanggung jawab Notaris dalam pembuatan pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Notaris khususnya mengenai “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak dapat didaftarkan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya” ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum.
2. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak dapat didaftarkan.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukannya pengamatan terhadap karya ilmiah berupa tesis dan disertasi, penelitian ini merupakan penelitian yang bukan pertama kali, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena sebagai bentuk untuk menjaga dan membuktikan orisinalitas dari penulisan ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang dibuat oleh Andhika Juwita Yustiningsih, S.H, tahun 2009 (Universitas Diponegoro Semarang) dalam tesisnya berjudul “KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG”. adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini antara lain:

- 1) Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen?
- 2) Hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen?

Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Peranan Notaris dalam pembuatan testamen adalah sebagai pejabat umum yang membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan testamen, berdasarkan kehendak si pembuat testamen yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peranan Notaris dalam pencabutan testamen adalah mengikuti keinginan si pembuat testamen untuk mencabut kembali testamen yang pernah dibuatnya dan membuat testamen untuk mencabut kembali testamen yang baru, Notaris harus melaporkan ke Daftar Pusat Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan.
- 2) Hambatan dalam pembuatan testamen adalah terkadang apa yang dikehendaki oleh klien berlainan dengan apa yang diucapkan Notaris, sehingga seringkali Notaris harus memperingatkan kliennya akan akibat hukum yang mungkin timbul dari apa yang dikehendakinya. Lalu dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pewasiat melanggar syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak dalam hal-hal yang tidak Nampak nyata dan sukar bagi Notaris untuk

menentukan selama waktu pewaris menghadap Notaris. Dan hambatan lainnya adalah tentang penilaian Notaris tentang kedewasaan pewasiat.

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian di atas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang kajian terhadap peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen di kota padang, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah dimuat sebelumnya.

2. Tesis yang dibuat oleh Meri Novita, S.H, tahun 2020 (Universitas Andalas Padang) dalam tesisnya berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT DALAM MENJALANKAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Perkara Nomor.474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).” adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum pelaksana terhadap perkara perdata wasiat yang dibuat di hadapan Notaris?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara perdata No.474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.sel berkaitan dengan penunjukan pelaksana wasiat?

Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Kedudukan hukum pelaksana wasiat adalah kuat secara yuridis selain di atur dalam Undang-Undang juga di laksanakan dalam bentuk akta Notaris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan, agar

sesuai dengan kehendak terakhir si pewaris atau pembuat wasiat, tanpa menyampingkan ketentuan yang berlaku atau hak-hak penerima warisan yang telah di tentukan Undang-Undang, namun dapat di tarik kembali pada masa si pewasiat masih hidup kecuali setelah si pewasiat meninggal dunia. Sebagaimana di amanahkan Pasal 1011 KUHPerdara dan berkewajiban melaksanakan wasiat sebaik-baiknya apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya maka pelaksana wasiat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, bertanggung jawab melaksanakan wasiat sampai selesai sesuai dengan isi yang dituangkan kedalam akta wasiat.

- 2) Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi di tolak seluruhnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) maka beralasan hukum bila tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi di hukum untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini, dalam artian hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat (Pelaksana Wasiat) sebagai pelaksana isi akta wasiat setelah adanya kewajiban untuk mengeluarkan bagian mutlak ahli waris, disebabkan bahwa pengakuan sebagai ahli waris tergugat tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris di pewaris dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan pihak lembaga formil.

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian di atas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan tidak terdapat

kesamaan dengan penelitian di atas. Namun memiliki perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan dan juga pada metode pendekatannya yaitu: Yuridis Normatif.

3. Tesis yang dibuat oleh Yurika Florin Candrata, S.H, tahun 2009 (Universitas Indonesia) dalam tesisnya berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA WASIAT (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.287 PK/Pdt/2007)”. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta yang sah?
- 2) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta wasiat tersebut?

Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Sepanjang surat yang dibuat oleh pewaris tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerdara dan pewaris masih dapat menyatakan iya atas sah. Apabila wasiat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang maka surat wasiat dinyatakan batal.
- 2) Seseorang Notaris dalam membuat suatu akta wasiat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, apabila

seseorang Notaris dalam membuat suatu akta wasiat telah tidak memenuhi prosedur yang ada, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab, tetapi ia hanya dapat bertanggung jawab sebatas prosedur dari akta wasiat tersebut, ia tidak bertanggung jawab berkenaan dengan isi dari akta wasiat.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah dimuat sebelumnya.

4. Tesis yang dibuat oleh Mohammad Hafid Arkan, S.H, tahun 2020 (Unniversitas Islam Indonesia) dalam tesisnya berjudul “PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WASIAT YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat).” Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini antara lain:
 - 1) Apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik?
 - 2) Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
 - 3) Bagaimana akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan system hukum yang berlaku (studi terhadap akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)?

Kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

- 1) Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadapa tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materil dapat dipenuhi oleh penghadap.
- 2) Peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”, dimana tiap surat wasiat atau testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat.
- 3) Akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian di atas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang peran Notaris dalam membuat akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan kompilasi hukum islam, yakni dalam hal ini menggunakan penelitian Empiris dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.

Dalam penelitian ini juga tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah dimuat sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.⁸ Berdasarkan pengertian di atas, maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pada dasarnya suatu tanggung jawab lahir, baik karena ketentuan Undang-Undang maupun karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dari perjanjian yang telah diadakan. Jika perbuatan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan

⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka cipta, 1993), hlm.30-31.

etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*Liability Without Based On Fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*Liability Without Fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*Strick Liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban di atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap, bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut

⁹ Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm. 31.

kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

2. Teori Kewenangan

H.D. Stound memberikan pengertian tentang kewenangan bahwa kewenangan adalah “*Bevoegheid Wet Kan Worden Omscrevenals Het Geheel Van Bestuurechtelijke Rechtsverkeer*” yang dapat diartikan sebagai “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum politik dalam hubungan hukum publik”.¹⁰

Notaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan *Autohority* yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Notaris, yaitu dalam bahasa Inggris disebut *The Notary Of Authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *De Notaris Utoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris.¹¹

110. ¹⁰ Ridwan HR, *hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.

¹¹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: sinar Grafika, 2018), hlm. 26.

Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN-P. wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan atonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun Notaris sebagai pejabat umum, namun Notaris bukan Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena antara pemerintah dengan Notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan Notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah namun demikian Notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena Notaris harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris.¹² Artinya Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi mertabat jabatannya, yaitu Notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena mertabat yang dijunjung itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

¹² Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Kontitusi & AD,ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm.39

Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa salah satu kewenangan umum Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebutkan sebagai kewenangan umum Notaris dengan batas sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan pada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek (orang atau badan hukum untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan).

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Tugas dan jabatan Notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambahkan dengan alat bukti lainnya. Jadi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, semua tugas pembuatan akta-akta mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan selama yang tidak dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah Orde Reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah Orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860:3) yang merupakan Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.¹³

Terakhir aturan mengenai Notaris di Indonesia, yang merupakan salah satu atau sebagai pengejawantahan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oelh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatkan akta itu dibuat”, ini dibuahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam tesis ini. Menurut

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 13.

Bambang Waluyo, metodologi merupakan “suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.”¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan: “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”¹⁵ Dalam penelitian Tesis ini digunakan penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peran dan tanggung jawab Notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya adalah Penelitian Empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu meneliti atau mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum ini dilakukan mengkaji kebenaran atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan dan sekaligus mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan untuk diidentifikasi masalah agar memperoleh penyelesaian masalah (hukum dilihat dari norma atau *Das Sollen*).

2. Obyek Penelitian

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.20.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm.1.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 15.

Obyek Penelitian ini adalah mengkaji tentang:

- a. Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum.
 - b. Bentuk pertanggung jawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak dapat didaftarkan.
3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian peran dan tanggung jawab Notaris atas akta wasiat yang dibuat di hadapannya, meliputi: pedoman wawancara serta pengumpulan secara sistematis dan terarah dengan responden yang berkaitan dalam penelitian tesis ini, yaitu:

- a. Notaris yang pernah membuat akta wasiat di Kota Makassar; dan
 - b. Pakar Hukum yang bergelar Magister Kenotariatan.
4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.¹⁷ Data Primer dalam penelitian hukum data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, makalah, majalah di bidang hukum, artikel dari internet yang

¹⁷ Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 22.

berkaitan dengan penelitian serta literatur yang sesuai dalam melengkapi data primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan jenis data yang digunakan. Adapun teknik yang dipergunakan adalah:

- a. Untuk jenis data primer metode pengambilan data yang diperlukan adalah dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti Notaris yang pernah membuat akta wasiat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi.
- b. Jenis data sekunder metode yang dipergunakan adalah study pustaka, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yakni usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan pendekatan penelitian naratif, yakni pendekatan yang menitik beratkan data pada ekspresi cerita individu yang berasal dari pengalaman individu itu sendiri.

7. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisa dengan metode analisa yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustaka dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara *Interview*, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan, lokasi penelitian ini berada di Daerah Kota Makassar.

BAB II

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA

A. Pengertian Peran Dalam Jabatan Notaris

Secara umum peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran Notaris baik dalam UUJN maupun dalam UUJN-P tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “Peran” Notaris dalam pelayanan kepada Publik. Meskipun demikian, peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan UUJN-P.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai Negara penganut *System Hukum Civil Law* untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip kenotarian yang menjadi ciri dari Notaris latin adalah pejabat umum yang diangkat Negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (*Independent*) dan tidak berpihak (*Impartial*) serta merahasiakan isi akta dengan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris.

Kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik di

dalam hukum publik.¹⁸ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan tersebut, yaitu: adanya aturan hukum dan sifat hubungan hukum.

Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa: “ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*Authority, Gezag*) dengan wewenang (*Competence, Bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang bersalah dari apa yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai satu “*Onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*Recths Bevoegd-Heidheden*).¹⁹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*Bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut diatas, dalam *Staatsblad* tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya,

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

¹⁹ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. (2000), hlm. 22.

menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relavan yang dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undangn lainnya.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan Administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UUJN-P. Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sementara itu, R. Tresna berpendapat bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membikin akta autentik, misalnya Notaris.

Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itu, maka isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana itu dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Apabila dilihat dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, *Staatblad* tahun 1860 Nomor: 3 (selanjutnya disebut PJN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dipergunakan perkataan “berwenang” (*bevoegd*) dalam Pasal 1 PJN diperlukan, berhubungan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat Undang-Undang harus membuat Peraturan Perundang-Undang untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PJN. Sementara akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (vide 1870 KUHPerdara). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 tampak bahwa Notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam melayani publik. Hal tersebut ditegaskan oleh Salim HS, yang menyatakan landasan filosofis diberinya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek hukum.²⁰ Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang.

B. Akta Wasiat

Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.²¹ Adapun Pengertian surat wasiat atau testament di dalam ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang

²⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.27.

²¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sebuah Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.269.

akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali". Dengan demikian, suatu *Testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.

Menurut Kamus Hukum, Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima wasiat dari si pewaris tersebut.²²

Surat wasiat atau *Testament* merupakan suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila dikemudian hari si pembuat wasiat meninggal serta pembuatnya diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah Notaris. Dalam membuat wasiat tidak bisa dengan sembarangan sehingga merugikan pada pihak lainnya yang lebih berhak, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdara yang menerangkan tentang artinya wasiat atau testament memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isinya pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk pembatasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang sangat penting hal ini karena misalkan terletak dalam Pasal-Pasal tentang *legitieme Portie* yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi haknya para ahli warisnya dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

²² A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermedia, 2006), hlm.14.

Pernyataan kehendak dari si pewasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*Beschikingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak memiliki atau harta kekayaan dari si pewasiat) yang dituangkan dalam bentuk suatu akta tertulis dimana akta tertulis tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut oleh si pewasiat dan apabila si pewasiat meninggal dunia maka pertanyaan kehendak si pewasiat tersebut kepada pihak yang namanya termuat di dalam akta wasiat tersebut. Akta wasiat merupakan suatu akta yang memuat keterangan tentang kehendak terakhir dari si pewasiat terhadap harta kekayaan miliknya, dimana pembuatan akta wasiat tersebut membutuhkan campur tangan seorang pejabat resmi yang dalam hal ini adalah Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta wasiat secara autentik.

Akta wasiat mempunyai dua kualitas, pertama sebagai "Surat Wasiat" (*Uiterste Wil*) dan kedua sebagai "Akta Notaris". Sebagai "Surat Wasiat" berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai "Akta Notaris" terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai "Surat Wasiat" maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta di bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai "Suatu Wasiat" dan juga sebagai "Akta Notaris".²³

²³ Tarmakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2005), hlm.5.

Kehendak terakhir juga memang tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si Ahli Wasris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang Notaris), hal ini disebutkan dalam Pasal 875 KUHPPerdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

C. Macam - Macam Wasiat

Berdasarkan Pasal 931 KUHPPerdata, bahwa surat wasiat dapat dibuat dengan 3 (tiga) macam cara menurut bentuknya yaitu dengan suatu wasiat *Olografis* atau wasiat yang ditulis sendiri; dengan wasiat umum (*Openbaar Testament*); atau dengan wasiat rahasia atau wasiat tertutup, yaitu:

1. Wasiat *Olografis* atau wasiat yang ditulis sendiri

Mengenai wasiat *Olografis* atau wasiat yang ditulis sendiri, Pasal 932 KUHPPerdata memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
- 2) Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh Notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan Notaris (*Acte Van Depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh:
 - a. Yang membuat wasiat itu sendiri;
 - b. Notaris yang menyimpan wasiat itu;
 - c. Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
- 3) Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas sendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus

ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka kata dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.²⁴

Menurut *Code*, untuk berlakunya wasiat *Olografis*, tidak ada syarat bahwa harus disimpan oleh Notaris. Pewaris dapat menggunakan seluruh harta peninggalannya dengan surat yang ditulis, ditandatangani serta ditanggali dan disimpannya sendiri.²⁵ Kekuatan pembuktian wasiat *Olografis* ditentukan dalam Pasal 933 KUHPerdara yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan Notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*Openbaar Testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh Notaris. Wasiat *Olografis* ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 KUHPerdara. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada Notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh Notaris.

Pelaksanaan wasiat *Olografis* dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka Notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Oleh BHP wasiat itu dibuka karena Notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *Olografis* harus

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-Empat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 17.

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 176.

dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada Notaris yang menyimpannya.²⁶

2. Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap Notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya Notaris membuat wasiat yang dikehendaknya oleh orang yang menghadap tersebut. Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPerduta, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat di hadapan Notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.
- 2) Pewaris menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendaki.
- 3) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, Notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:
 - a. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu;
 - b. Dulu *Testament* umum itu disebut *Testament* lisan;
 - c. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh Notaris itu.

²⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2015) hlm. 108.

Kedua, wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak bias berbicara dan memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro S.H.

- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh Notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka *Testament* tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan Notaris.
- 5) Apabila pewaris tidak hadir, hal ini disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
- 6) Surat wasiat juga menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.²⁷

Hukum waris barat berlaku bagi orang-orang keturunan timur asing yang bukan Tionghoa. Dalam hal ini berdasarkan Stbl.1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat *testament* umum saja.²⁸

²⁷ Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

²⁸ *Ibid.*, hlm 19.

3. Wasiat rahasia atau *Testament* tertutup

Wasiat rahasia atau *Testament* tertutup diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPerduta. Pasal 940 KUHPerduta menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. *Testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *Testament* ini kepada Notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.²⁹ Cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani sendiri.
- 2) Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
- 3) Kertas atau sampul harus diberikan kepada Notaris yang dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
- 4) Keterangan ini oleh Notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *Superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh Notaris dan empat orang saksi tersebut.³⁰

Adapun menurut Pasal 942 KUHPerduta bahwa orang yang meninggalkan *Testament* rahasia meninggal dunia maka Notaris harus menyampaikan *testament* itu kepada BHP untuk selanjutnya membuka *Testament* tersebut. Dalam

²⁹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, (Bandung: Tarsitu, 1988), hlm. 46.

³⁰ Ali Afandi, *Op.Cit.*, hlm. 20.

penerimaan dan pembukaan testament itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian *Testament* tersebut harus dikembalikan pada Notaris, dimana wasiat itu disimpan. Semua jenis *Testament* memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 930 KUHPerdara, yaitu *Testament* tidak dibolehkan menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga.

Dalam hal pembuatan testament dilakukan di luar Negeri diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara lazim, di negeri di mana surat wasiat di buatnya. Sementara itu, ia berhak dengan surat bawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam Pasal 935 KUHPerdara. Jadi dimana pun tempat di luar Negeri, asalkan terdapat Konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang Notaris di Indonesia.³¹

Selain 3 (tiga) macam wasiat di atas, Undang-Undang mengenal juga *Codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta Notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, lazim dilakukan dengan *Codicil*.³²

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*Erfstelling*)

³¹ Oemarsalim, *Op.Cit.*, hlm. 107.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm.54.

Ketentuan tentang wasiat yang berisi pengangkatan waris (*Erfstelling*) termuat di dalam ketentuan Pasal 954 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *Testamentair Erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-Undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*Onder Algemene Titel*”.³³

2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *Legaat*

Hibah wasiat seperti yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan nama si yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang suatu jenis tertentu, misalnya segala barang yang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hal pakai hasil atas harta peninggalannya.³⁴

Orang yang menerima *Legaat* bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si peninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.

D. Tanggung Jawab Dalam Jabatan Notaris

Tanggung jawab Notaris adalah suatu pertanggungjawaban dari Notaris sebagai pejabat umum atas pembuatan akta secara autentik apabila ia kemudian hari

³³ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm.16-17.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), hlm. 107.

terjadi permasalahan hukum berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.³⁵

Sebagai pejabat umum atau publik, Notaris harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat dan berlaku secara hukum. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa: Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat sementara bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak protokol Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara eksplisit yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.³⁶

Pertanggung jawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, Notaris pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Dengan penafsiran seperti itu, maka akta Notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai akta bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak tersebut harus

³⁵ Muktar Rasmanto, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Otentik*, (Bandung: Armiko, 2014), hlm. 16.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm.44.

membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan Notaris atau (PPATK) kepada pihak kepolisian.³⁷

Notaris dalam pengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:³⁸

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik

³⁷ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPATK Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.45.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93-94.

bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.³⁹

Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewibawaan apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat di hadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.⁴⁰

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.47.

⁴⁰ *Ibid.*

BAB III

AKTA WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN MEMPENYUAI KEKUATAN HUKUM

A. Kekuatan Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan

Surat wasiat merupakan sebuah akta yang berisikan pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. Karena wasiat ditulis dalam sebuah akta maka syarat wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat).⁴¹ Dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan yang dalam hal tersebut, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 7

⁴¹ <https://www.kompasiana.com/dadangsukandar/5500afdaa333119f6f511d1e/surat-wasiat-testament>, di akses tanggal 22 Desember 2022.

Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.⁴² Sementara akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (*Vide* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa “segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebut alasannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu kenotariatan dikenal dengan *Surrogate*. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim.⁴³

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan yang membuktikan bahwa akta otentik tersebut kehadirannya telah sesuai dengan

⁴² Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, *Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris*, (Justisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong, 2022, vol. 8, No. 1), hlm. 8.

⁴³ Wawancara dengan Ibu yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

perundang-undangan yang berlaku), formal (yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar) dan material (memberikan kepastian hukum bahwasannya keterangan yang diberikan akta tersebut adalah benar).⁴⁴

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Subketi⁴⁵ berpendapat bahwa:

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian lahir, ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas kehendak lahir, artinya bahwa surat yang tampaknya seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formal, ialah kekuatan yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan dari orang yang bertandatangan di akta tersebut. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, ialah kekuatan pembuktian berkaitan dengan benar tidaknya isi pernyataan dalam akta.
- d. Kekuatan pembuktian mengikat maksudnya bahwa mungkin saja isi akta otentik tersebut menyangkut pihak ketiga, maka apa yang disebut oleh para pihak atau seseorang (formal) dan isi akta tersebut (materiil) mempunyai kekuatan pembuktian ke luar.
- e. Kekuatan pembuktian sempurna artinya tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap.

Soegondo Notodisoerjo juga menjelaskan bahwa fungsi terpenting suatu akta adalah sebagai alat bukti dimana kekuatan pembuktian dan akta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir yang dimaksudkan ialah kekuatan tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti

⁴⁴ Cita Astungkoro Sukmawirawan, Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris, (*Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2014), hlm. 6.

⁴⁵ Subketi. *Op. Cit*, hlm. 178.

akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian akta materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa akta bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Dalam uraian di atas dapat dikatakan bahwa 3 (tiga) aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andaikata di depan persidangan akta otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan materiil dapat diragukan, walaupun pembuktian lahiriah sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.⁴⁶

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan

⁴⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit.*, hlm. 106-108.

peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada Pasal 932-940 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Dengan demikian, ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat yang mana jika melihat peraturannya dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* mengenai ketiga bentuk surat wasiat tersebut ada peran Notaris di dalamnya. Wasiat *Olografis*, meskipun dibuat atau ditulis sendiri oleh pemberi wasiat namun Pasal 932 *Burgerlijk Wetboek (BW)* telah memberikan peran bagi Notaris untuk menyimpannya dengan membuat akta penitipan yang harus ditandatangani Notaris yang bersangkutan pewaris/pemberi wasiat, dan oleh para saksi (minimal 2 orang). Kemudian wasiat dengan Akta Umum telah dipersyaratkan untuk dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 938 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Sedangkan dengan wasiat dengan Akta Rahasia atau Akta Tertutup, meskipun dibuat sendiri oleh pewaris, namun wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris dengan dibuatkan akta penjelasan mengenai hal tersebut yang ditandatangani, baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi (minimal 4 orang) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris.

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

1. Syarat-syarat yang membuat suatu wasiat:
 - a. Pembuat *Testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *Testament* ialah orang sakit ingatan dan orang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur.

- b. Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *Testament*.
2. Syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut:
 - a. Jika *Testament* memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan ataupun bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
 - b. Jika di dalam *testament* disebut sebab yang palsu, dan isi dari *Testament* itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepaluannya maka *Testament* tidaklah sah.
 - c. Suatu *testament* adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.
 - d. Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal.

Setelah memeriksa isi wasiat tersebut, dapat ditentukan wasiat telah terpenuhi maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan pembagian warisan secara *Ab Intestato*.⁴⁷

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebutkan diatas, menurut penulis memiliki keterkaitan dengan Pasal 16 ayat

⁴⁷ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata, (*Jurnal Krisna Law* Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022, Vol. 4, No. 1), hlm. 22.

(1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimana memberikan kewajiban kepada Notaris untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan kelanjutannya yang mewajibkan Notaris untuk melaporkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud huruf i. Meskipun Notaris tidak membuat akta yang berkaitan dengan wasiat, Notaris wajib untuk melaporkannya dalam bentuk daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menurut penulis bukan hanya sebagai tertib administrasi saja, tetapi sebagai bentuk antisipasi jika terdapat akta yang berkaitan dengan wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi belum didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui adanya suatu wasiat yang dibuat/ditulis oleh si pemberi wasiat/pewaris.

Laporan bulanan yang tidak terlapor atau tersimpan pada Daftar Pusat Wasiat akan berdampak pada Surat Keterangan Warisan, timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan ahli waris, timbul permasalahan baru bila ternyata Surat Keterangan Waris tersebut telah terlanjur terbit dan warisan telah dibagikan. Padahal ternyata dalam warisan tersebut terdapat wasiat yang tidak terdaftar seperti diketahui wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris yang harus dijalankan.

Surat Keterangan Waris bila setelah diperiksa tidak terdapat wasiat maka warisan dapat langsung dibagi sesuai ketentuan yang berlaku ataupun dengan kesepakatan para ahli waris. namun bila ternyata terdapat wasiat, selama tidak

melampau *Legitime Portie* para ahli waris, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada para ahli waris.⁴⁸

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan kepada Daftar Pusat Wasiat secara *Online* kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴⁹

Salah satu Pasal yang dirujuk pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 16 ayat (1) huruf i yang merupakan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akta Notaris yang bersangkutan dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁵⁰

Akta wasiat yang Dibuat Oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵¹

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Saleh, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 08 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Octorio Ramiz, S.H.,M.Kn Notaris,PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

⁵⁰ Ilham, Tesis: "*Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat Wasiat*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 9.

⁵¹ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, (*Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 3, No. 1), hlm. 3.

B. Prosedur Pendaftaran Akta Wasiat

Terkait pendaftaran wasiat, terdapat beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur, antara lain yaitu Ordonansi Daftar Pusat Wasiat (*Ordonnantie Op Het Centraal Testarnentenregister*) S. 1920-305 jo. 1921-568 (mb. 1 Januari 1922) (Ord. 15 april 1920), *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Namun terkait mekanisme pendaftaran wasiat secara *Online*, secara khusus telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Pelaporan wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan wasiat yang dibuat di luar Negeri ke Daftar Pusat Wasiat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016, Surat Keterangan Wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada DPW (Daftar Pusat Wasiat). Sebagaimana diuraikan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Surat Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak terdaftar akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.⁵² Adapun hal-hal yang dimuat dalam laporan wasiat terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

⁵² Wawancara dengan Ibu yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

- a) Nomor dan tanggal akta wasiat;
- b) Jenis wasiat (misal: wasiat umum, hibah wasiat, pencabutan wasiat, wasiat *Olografis* dan lain-lain);
- c) Nama pembuat wasiat dan nama dahulu (nama kecil) bila ada;
- d) Tempat dan tanggal lahir serta alamat pembuatan wasiat;
- e) Nama Notaris dan kedudukannya serta alamat lengkap Notaris;
- f) Nomor reportorium;

Menurut Octorio Ramiz⁵³, dibutuhkan suatu mekanisme tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pendaftaran akta wasiat dan pelaporan daftar wasiat yang tidak atau terlambat disampaikan oleh Notaris. Saat ini memang telah ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik. Namun dalam Peraturan Menteri tersebut tidak diatur mekanisme pendaftaran akta dan pelaporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat yang terlambat dilaporkan.

Menurut penulis, pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 memang perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan daftar akta dan daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat. Sehingga pendaftaran wasiat memang harus tegas ditentukan masa pendaftarannya, yakni dilakukan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya setelah akta tersebut dibuat. Daftar akta yang dilaporkan itu

⁵³ Wawancara dengan Bapak Octorio Ramiz, S.H.,M.Kn Notaris,PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

meliputi (a) Wasiat Umum; (b) Wasiat *Olografis*; (c) Hibah Wasiat; (d) Wasiat Rahasia atau Tertutup; atau (e) Pencabutan Wasiat. Hal ini sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari wasiat itu sendiri serta hak-hak yang lahir dari adanya wasiat tersebut.

Dalam hal pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat, telah diterapkan *Online* sistem pada tanggal 28 Maret 2014. Dengan pemberlakuan *Online* sistem, maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual.⁵⁴

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran *Online* memberikan manfaat yang luar biasa terutama terkait dengan kepastian terdaptarnya wasiat yang dibuat oleh si pewasiat di hadapan Notaris, karena dengan menggunakan layanan *Online* semua layanan jasa hukum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan serta jauh dari kesan adanya upaya pungutan liar atau pungli. Selain itu adanya ketentuan mengenai pendaftaran wasiat secara *Online* ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi Notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah dibuatnya suatu wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁵⁴ Surat edaran yang dikeluarkan Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daulat Pendapotan Silitonga melalui <https://ahu.go.id/>

Kewajiban Notaris terkait pendaftaran wasiat adalah melaporkan pembuatan wasiat maupun daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat. Dengan demikian, maka kewajiban pelaporan terkait wasiat ini oleh Notaris harus dilakukan tiap bulan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka tentunya Notaris dapat dikenakan sanksi.

Pendaftaran wasiat secara *Online*, secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, dimana surat keterangan wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat. Surat Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak tercatatnya akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.⁵⁵

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat *Online* sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016, maka Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara *Online*.

⁵⁵ Amelia Noveli Manik, Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (*Justitia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020, Vol. 7, No. 4), hlm. 898.

Kelebihan pendaftaran wasiat secara *Online* dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara *Online*, seketika itu juga akta wasiat yang dikirimkan melalui *Online* sudah langsung *ter-update* atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base Dirjen AHU *Online* sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftaran pada Daftar Pusat Wasiat (DPW). Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada DPW karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada DPW.⁵⁶

Jika Notaris tidak membuat suatu akta Wasit, maka tidak akan menimbulkan masalah apabila Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan tiap bulannya mengenai pembuatan wasiat. Namun demikian, akan menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, tetapi oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Hal ini akan menyebabkan tidak terdaftarnya wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Tidak terdaftarnya akta wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dapat menyebabkan sengketa waris dikemudian hari di antara pihak-pihak yang berkepentingan oleh sebab tidak diketahuinya adanya suatu wasiat yang telah dibuat. terjadinya sengketa waris ini kemudian dapat berimplikasi pada akta wasiat

⁵⁶ Fanny Levia dan Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara *Online*, (Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Airlangga Surabaya, 2017, vol. 10, No. 1), hlm. 154.

yang dibuat oleh Notaris, yakni hakim bisa saja membatalkan akta tersebut atau bisa saja hakim memutuskan akta wasiat tersebut menjadi akta dibawah tangan.⁵⁷

C. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan

Akibat hukum adalah segala yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵⁸

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apa yang disebutkan di dalam akta Notaris harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sehingga akta otentik merupakan produk hukum dari Notaris.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Wewenang Notaris pada prinsipnya adalah wewenang yang bersifat umum. Dengan kata lain pejabat-pejabat lain selain Notaris hanya mempunyai kewenangan

⁵⁷ Amelia Noveli Manik, *Op.Cit.*, hlm. 900.

⁵⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71.

membuat akta tertentu dan harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.⁵⁹

Pendaftaran wasiat secara *Online* tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi Notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah dibuatnya suatu wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

“Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.”

Hal ini sejalan dengan Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk Notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.⁶⁰

Lahirnya ketentuan pendaftaran wasiat *Online* tersebut, mempermudah kinerja Notaris, dimana Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik manual sebagai

⁵⁹ Sri Waningsih, Tesis: “*Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), hlm. 24.

⁶⁰ Ilham, *Op.Cit.*, hlm.5.

bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam *Website* dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara *Online*.⁶¹ Kelebihan pendaftaran wasiat secara *Online* dengan menggunakan teknologi informasi yaitu terdapatnya kepastian hukum akan terdaptarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara *Online*, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui *Online* sudah langsung ter-*update* atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data *Base Online* sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.

Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual di mana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaptarnya pada Daftar Pusat Wasiat dan dengan adanya ketentuan *Online* ini maka peran Balai Harta Peninggalan menjadi tidak ada dalam hal berkenaan dengan pendaftaran wasiat.

Balai Harta Peninggalan selanjutnya hanya berperan pada saat dilakukannya pendaftaran wasiat yang telah terbuka, namun adanya ketentuan pendaftaran wasiat secara *Online* tersebut ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan oleh sebagian Notaris karena pada praktik di lapangan ternyata masih banyak Notaris yang tidak mengirim daftar akta yang terkait dengan wasiat.⁶²

⁶¹ Roeri Andriana dan Munsyarif Abdul Chalim, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁶² Wawancara dengan Ibu yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

Permasalahan tidak akan timbul jika pada bulan yang berkaitan pada suatu kantor Notaris tidak ada dibuat suatu akta wasiat dan Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan mengenai pembuatan wasiat, akan tetapi hal tersebut menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, namun oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Akibat hukumnya tergantung kapan dibuatnya. Kalau sebelum Undang-Undang Perubahan, berarti peringatan tertulis yaitu Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah perubahan Pasal 84 dan Pasal 85 di hapus karena sanksinya telah diatur di Pasal 16 Ayat (1) huruf j. setelah Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sanksinya di Pasal 16 ayat 11 UUIJN Perubahan yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.⁶³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan wasiat oleh Notaris dapat berakibat hukum jabatannya. Pelapor wasiat oleh Notaris yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (baik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Akibat Hukum Tidak dilakukannya pelaporan terhadap daftar akta yang berkenaan dengan wasiat.

Jika melihat kontruksi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Notaris yang tidak melaporkan aktanya yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat

⁶³ Wawancara dengan Bapak Octorio Ramiz, S.H.,M.Kn Notaris,PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

Wasiat, maka akta dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun tidak demikian dengan kontruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merivisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana akibat hukum yang dikontruksikan hanyalah berupa penjatuhan sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Jika demikian, maka tentunya pendaftaran dan pelaporan akta wasiat oleh Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah hal mutlak harus dilakukan untuk memenuhi syarat formilnya akta wasiat tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka menurut penulis kewajiban akta Notaris yang berkenaan dengan wasiat bukan hanya sekedar kegiatan administrasi belaka oleh sebab kegiatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum atas hak seseorang yang lahir dari adanya suatu wasiat. Jika suatu wasiat yang berkaitan dengan wasiat tidak didaftarkan oleh Notaris, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dengan adanya sengketa tersebut, tentunya akan berdampak pula pada akta yang dibuat oleh Notaris, yakni dapat dibatalkan atau dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan oleh hakim. Di samping itu, Notaris sebagai suatu jabatan sekaligus sebagai profesi, tindakan Notaris yang tidak mendaftarkan akta yang berkaitan dengan wasiat merupakan perbuatan yang tidak profesional dan dapat mencedarai jabatan dan profesi Notaris itu sendiri. Maka, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi administrasi dan tidak berpengaruh pada otentitas akta Notaris.

2. Akibat hukum tidak dilakukannya pelaporan terhadap daftar nihil akta yang berkaitan dengan wasiat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pendaftaran dan pelaporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan daftar nihil akta yang berkaitan dengan wasiat merupakan kegiatan tertib nihil akta yang berkaitan dengan wasiat, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan pelaporan bukan kegiatan pendaftaran oleh karena sifat dari kegiatan ini hanyalah pemberitahuan saja kepada Negara bahwa Notaris yang bersangkutan tidak membuat akta yang berkenaan dengan wasiat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Di samping itu, kewajiban ini hanya sebagai untuk mendaftarkan akta yang berkenaan dengan wasiat yang diatur di hadapannya.

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara *Online* ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materiil dapat diragukan walaupun pembuktian lahiriah sendiri melalui tanda tangan pejabat yaitu, Notaris merupakan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yang multak bagi para pihak, namun apabila ada pihak ketiga

menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.⁶⁴

Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah. Disamping itu ketika ada masalah terkait wasiat di dalam masyarakat, Negara dapat hadir melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk memberikan pendampingan kepada ahli waris.⁶⁵

Perlu dijelaskan oleh penulis bahwa terdapat beberapa pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran balik nama waris adalah:

- Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

⁶⁵ Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, "Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasit", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 7.


- Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
- Bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan di atas memperlihatkan ada 3 (tiga) pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris, yakni Notaris, Kepala Desa/Kelurahan atau Camat, dan Balai Harta Peninggalan. Surat Keterangan Waris yang diterbitkannya pun berbeda-beda. Untuk keterangan waris Negara Indonesia penduduk asli atau pribumi, karena keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan saja, maka aktanya merupakan surat di bawah tangan. Kemudian untuk keterangan waris Negara Indonesia keturunan Tionghoa dipersyaratkan dibuat oleh Notaris sehingga aktanya merupakan akta otentik. Sedangkan untuk warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya dipersyaratkan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan sehingga aktanya merupakan surat resmi Negara.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi Notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri yang mana sampai saat ini peraturan yang dimaksud masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan pada peraturan tersebut akan dimuat secara jelas mengenai akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *Online* pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tegas ini, diharapkan pula para Notaris menjadi lebih tertib dalam hal pengiriman laporan

sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf J Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶⁶

kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *online* kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditunjukkan kepada mereka.



⁶⁶ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, *Op.Cit.*, hlm. 64.

BAB IV

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT
DI HADAPAN NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN**

A. Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Otoritas Notaris yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik, hal tersebut merupakan kewajiban jabatan. Notaris diwajibkan untuk melaksanakan yang menjadi penugasan, memangku jabatan Notaris, kemudian pembatasan hal tersebut dengan tidak melakukan perintah impreative dan pembebanan lainnya.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 177.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta di hadapan prnghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *In originali*.⁶⁸

Dari uraian Pasal diatas, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris dalam pembuatan akta yaitu sepanjang itu sesuai dengan peraturan atau memenuhi syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan para pihak menghadap ke hadapan Notaris untuk membuat akta.⁶⁹

Bagi Notaris yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai larangan bagi Notaris, ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yakni:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

⁶⁸ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.42

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Saleh, S.H., M.H., M.Kn. selaku Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 08 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat Pembuat Akta tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan; atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁷⁰

Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tentang larangan ini dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, yakni pada Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (2).

Atas dasar penjelasan di atas kewajiban bagi Notaris untuk mendaftarkan dan melaporkan aktanya yang berkenaan dengan wasiat, maka pelaksanaan dari kewajiban tersebut dapat menjadi salah satu ukuran profesionalitas dari Notaris.

⁷⁰ Ida Nurkasanah, Skripsi: “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*”, (Semarang: Universitas Semarang, 2015), hlm. 28

Undang-Undang Jabatan Notaris pada hakikatnya ditujukan agar orang-orang yang mengemban jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut secara profesional dan tidak mencederainya dengan cara mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak tunduk dari orang-orang yang mengemban jabatan Notaris dapat senantiasa menjaga keluhuran harkat dan martabah jabatan Notaris.

Selain itu, Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷¹

Dalam relevansi antara tugas kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan tugas kewajiban Notaris, setiap Notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum pada dasarnya berkewajiban menyampaikan Salinan lengkap akta wasita tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Setempat.

Setiap Notaris yang menyimpan akta wasiat tertulis dan akta wasiat tertutup atau rahasia, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris

⁷¹ Wawancara dengan Ibu yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan Pengadilan Negeri setempat. Dalam hubungan ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) pada prinsipnya berkewajiban:

- a) Membuka akta wasiat tersebut;
- b) Membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat tersebut (membuat Berita Acara);
- c) Mengembalikan akta wasiat yang dimaksud kepada Notaris yang bersangkutan.⁷²

B. Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat

Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk *partij* akta maupun *relaas* akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara dimana pembuatan Undang-Undang harus membuat Peraturan Perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PJN.

Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja

⁷² Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat beita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁷³ Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi

⁷³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 83.

akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Wewenang Notaris pada prinsipnya adalah wewenang yang bersifat umum. Dengan kata lain pejabat-pejabat lain selain Notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan beserta kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*).⁷⁴ Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan

⁷⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 80.

dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang, sehingga menimbulkan suatu pelanggaran.

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*Duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (*Duty Of Care*) terhadap orang lain, sehingga membuat perbuatan kelalaian tersebut.⁷⁵

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan Notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir di hadapan Notaris, kemudian Notaris menuangkan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil, dan materiil dalam pembuatan akta otentik. Serta Notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta.⁷⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat yaitu orang yang akan membuat surat wasiat minimal berumur 18 tahun, dianggap sudah dewasa apabila sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun, mempunyai akal budi yang sehat. Jika pembuatan surat wasiat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut akan batal demi hukum. Dalam prakteknya, beberapa Notaris pernah mengalami problematika dalam pembuatan surat wasiat dimana pembuat wasiat yang datang ke kantornya tersebut tidak berakal sehat atau jiwanya terganggu, bukan hanya itu problematika yang dihadapi oleh Notaris untuk surat wasiat, bahkan ada yang mempunyai problematika pembuatan wasiat yang datang untuk membuat surat wasiat atas dasar paksaan dari seseorang, semua surat wasiat yang dibuat akibat paksaan dari orang lain akan batal demi hukum.⁷⁷ Namun adanya sistem *Online* dari *Website* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memudahkan untuk mendaftarkan akta wasiat, sehingga untuk problematika yang terjadi akan berkurang.⁷⁸

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik, akibat dari kesalahan itu Notaris harus bertanggung jawab dalam hal ini bertanggung jawab secara perdata apabila para

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Saleh, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 08 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

⁷⁷ I Gusti Putu Arya Lanang dan Ni Nyoman Sukeni, Kajian Yuridis Terhadap Kendala Serta Akibat Hukum Dalam Pembuatan Dan Menyimpan Surat Wasiat (*Testament*) Bagi Notaris, (*Journal Ilmu Hukum*, Kertha Semaya, 2013, Vol. 1, No. 3), hlm.4.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Octorio Ramiz, S.H., M.Kn. Notaris,PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

pihak dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut. Salah satu ciri khas manusia adalah kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam pergaulannya antara sesama manusia. Begitu juga proses hukum khususnya Notaris, prinsip kehati-hatian juga seharusnya dikedepankan dalam menjalankan jabatannya. Kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta tersebut.⁷⁹

Terkait itu, adanya unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan yaitu merupakan kewajiban untuk bersikap tindak kehati-hatian terhadap korban dengan tingkat keperdulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar akan melakukan dalam situasi yang serupa. Pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebelumnya juga telah di atur di dalam Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang diterima Notaris dari gugatan para penghadap. Pada ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain jumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

1. Ditentukan oleh penggugat;
2. Hakim menganggapnya cocok.

⁷⁹ Oemar Seno Adji, *Herzeining Ganti Rugi, suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 76.

Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP. Biasanya Pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP, dalam hal pemalsuan surat atau mencantumkan suatu keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris, di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Maka, pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris, dapat dikenakan sanksi yang maksud dalam Pasal 263 jo 264 ayat (1) KUHP dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.⁸⁰

Di samping tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi. Tanggung jawab administrasi dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal-Pasal yaitu Pasal 7, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris, atas pelanggaran tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan

⁸⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm, 215.

sanksi internal yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat.⁸¹

Keterlambatan Notaris melakukan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat tentunya bukanlah karena kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan. Faktor paling nyata dari kelalaian Notaris tersebut adalah karena kesibukannya menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Untuk itu, maka kewajiban pelaporan ini perlu untuk diberi dispensasi. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa ada 2 (dua) bentuk substansi pengaturan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat yang wajib dilakukan oleh Notaris, yakni:

1. Notaris wajib melakukan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat yang paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama pada bulan berikutnya.
2. Notaris yang tidak melakukan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat pada jangka waktu sebagaimana ditentukan pada poin 1 di atas, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan pelaporan yang dimaksud paling lambat 5 (lima) dari minggu pertama pada bulan berikutnya lagi.
3. Jika Notaris tetap tidak melakukan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat pada jangka waktu sebagaimana ditentukan pada poin 1 dan 2 di atas, maka Notaris yang bersangkutan dianggap tidak

⁸¹ Habib adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 109.

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selanjutnya mengenai sanksi jika kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka Notaris diberikan sanksi berupa teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Daerah. Kemudian jika Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat sebagai Notaris. Tentunya proses pemeriksaan sampai dengan penjatuhan sanksi ini diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pelaksanaan pelaporan daftar akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat saat ini memang sudah cukup mudah sejak diterapkannya sistem pelaporan secara *Online*. Namun demikian, keterbatasan jaringan internet yang ada. Untuk itu, pelaporan secara manual tetap harus diakomodir sehingga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dengan mekanisme apapun.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk pelaksanaannya diperlukan koordinasi yang baik dan intensif Daftar Pusat Wasiat, Balai Harta Peninggalan, dan Majelis Pengawas Daerah sehingga pelaksanaan kewajiban Notaris dapat diawasi dengan baik. Dengan demikian pula, proses yang seperti ini dapat menjaga profesionalitas pelaksanaan jabatan Notaris.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Didaftarkan

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesabaran akan kewajiban.⁸² Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan yang telah diwajibkan kepadanya.⁸³ Tanggung jawab ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*Ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.⁸⁴

Sebagai pejabat umum atau publik, Notaris harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat dan berlaku secara hukum. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak protokol Notaris. Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Pelaporan wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris

⁸² Shabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama", (*Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2014, Vol.1, No. 1), hlm. 11-12.

⁸³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 84.

⁸⁴ Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan", (*Jurnal Sasi*, 2011, Vol. 17, No. 2), hlm. 1

berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan wasiat yang dibuat di luar Negeri ke Daftar Pusat Wasiat. Kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat tidak hanya ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga ditentukan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat.
- (2) Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dimaksud disampaikan dalam jangka waktu yang paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Daftar Akta yang dilaporkan itu meliputi (a) Wasiat Umum; (b) Wasiat *Olografis*; (c) Hibah Wasiat; (d) Wasiat Rahasia atau Tertutup; atau (e) Pencabutan Wasiat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 telah memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melaporkan daftar wasiat yang dibuatnya ataupun daftar nihil terkait wasiat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika Notaris tidak melaporkan aktanya yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi. Ketentuan

sanksi ini tentunya berbeda dengan pengaturan sebelumnya pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang tidak memberikan sanksi administrasi atas tidak dilakukannya pelaporan terkait dengan wasiat oleh Notaris, namun berimplikasi pada akta yang telah dibuatnya itu, yakni dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada dasarnya sudah cukup baik dengan pertimbangan bahwa pelaporan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kegiatan administrasi sehingga jika kewajiban ini dilanggar, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Namun demikian, terkait pendaftaran wasiat perlu pula dipertimbangkan mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pendaftaran atas akta Notaris yang berkaitan dengan wasiat memiliki kolerasi dengan berkepentingan ahli waris dan pihak ketiga. Pendaftaran ini tentunya untuk memenuhi asas Publisitas dimana dengan adanya pendaftaran oleh Notaris, ahli waris dan pihak ketiga dapat mengetahui adanya suatu wasiat yang ditunjukan kepada mereka. kewajiban ini tidak dilaksanakan dan tidak berimplikasi pada akta Notaris, maka tentunya hak-hak ahli waris ataupun pihak ketiga juga tidak terlindungi untuk itu, maka tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran yang terkait dengan wasiat oleh Notaris harusnya berimplikasi pula terhadap akta wasiat yang dimaksud. Jika wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik dalam *Website* resmi, maka para ahli waris akan membuat surat surat keterangan waris, dan akta wasiat tidak akan terdektesi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia akibat Notaris yang akan membuat surat keterangan waris tidak mencantumkan akta wasiat, karena setelah di cek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akta wasiat tidak pernah dibuat. Akibatnya wasiat tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini membuat para ahli waris yang telah dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Notaris yang membuat surat keterangan wasiat karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan akta wasiatnya secara elektronik dalam *Website* resmi Ditjen AHU. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris.

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁸⁵ Sehubungan dengan hal ini, Kranenburg dan Vegtig mengemukakan 2 (dua) teori pertanggungjawaban pejabat, yakni :

1. Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

⁸⁵ Mahalia Nola Pohan, Tesis: “*suatu Tinjauan Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 11.

2. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Dalam konteks ini, tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat masuk dalam lingkup teori *Fautes De Services* oleh sebab pendaftaran dan pelaporan tersebut merupakan tindakan pejabat dan merupakan beban kewajiban jabatan, bukan orang selaku pribadi. Namun demikian, perlu diingat bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang melekat pada orang dan tidak bisa dipindahkan/dialihkan kepada orang lain sehingga pertanggungjawaban personal pun dibebankan kepada Notaris yang melakukan kesalahan yang terkait pendaftaran dan pelaporan wasiat ini.

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mengenai akta yang dibuat berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.⁸⁶

Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum sehingga akan menjadi persoalan hukum di belakang atau sengketa.⁸⁷ Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikam sanksi. Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni penganan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.⁸⁸

Berkaitan dengan pelanggaran yang mengakibatkan adanya pemanggilan Notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh

⁸⁶ Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (*Center For Documentation And Studies Of Bussiness*, Yogyakarta, 2013), hlm.21.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Saleh, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 08 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

⁸⁸ Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan tersebut relevan atau tidak. Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak melanggar kode etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut.

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode Etik dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pelanggaran Kode Etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa kelembagaan kenotariatan atau keluhuran, harkat, martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia). Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Sanksi yang terurai dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan

sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.⁸⁹

Sedangkan pada pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirim daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maka akta wasiat dapat dilaporkan dan didaftarkan pada bulan berikutnya, akan tetapi harus mengirim surat terlebih dahulu ke Daftar Pusat wasiat sebelum melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat yang tidak dilaporkan pada bulan lalu. Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya Maka Notaris dapat digugat.⁹⁰

Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak

⁸⁹ M. Edwin Azhari, Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 48.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Octorio Ramiz, S.H.,M.Kn Notaris,PPAT, dan Pejabat Lelang Kelas II, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WITA.

hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberian dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan.

Sebelum seseorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:

- a. Adanya kerugian;
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Disamping tanggung jawab hukum yang diemban Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, khususnya pelaksanaan kewajiban pendaftaran dan pelaporan akta terkait waris, Notaris juga memiliki tanggung jawab moral di dalamnya. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum maupun kesusilaan. Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum yang dimaksud menyangkut langsung kepentingan umum, termasuk peraturan yang bersifat campur hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik adalah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, Notaris dapat menolak memberikan bantuannya.⁹¹

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada Notaris untuk membuat akta dengan Cuma-Cuma atau dengan setengah tarif, dikaitkan pada minuta akta yang bersangkutan. Dengan tanggung jawab moral ini, seseorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.” Ketentuan ini merupakan kewajiban Notaris

⁹¹ Wawancara dengan Ibu yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Lektor Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia, tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.10 WITA.

yang apabila mengetahui adanya seseorang (kliennya) yang meninggal dunia atau keterangan tentang ketidakhadiran dari si pewaris, untuk memberitahukan dengan segera kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan dalam protokol Notaris.

Terhadap akta wasiat yang dibuat di hadapannya, Notaris bertanggungjawab membacakannya di hadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan sehingga tanggung jawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat tersebut. Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan.⁹² Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan sifanya hanya menerima laporan-laporan dari Notaris mengenai surat Wasiat.

⁹² Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", (*Lex Renaissance Jurnal*, 2017, Vol.2, No. 1), hlm. 39.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum, hanya tidak dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan diperlukan penetapan pengadilan.
2. Bentuk pertanggungjawab Notaris dalam hal ini bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa pengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan penerapan sanksi secara administrasi.

B. Saran

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu membuat aturan dalam bentuk tentang mekanisme tata cara pelaporan akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat yang tidak atau terlambat didaftarkan oleh Notaris sehingga akta yang dibuat Notaris kududukannya tetap sah sebagai akta otentik dan batal demi hukum sehingga tidak ada yang menderita kerugian dikemudian hari.

2. Diperlukannya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris yang ketat Terhadap Notaris mengenai pelaksanaan kewajiban pendaftaran dan pelaporan akta wasiat sehingga Notaris dapat berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam pembuatan akta agar tidak terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*,
Intermasa, Jakarta, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum
dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka
Cipta, Jakarta, 2000.

Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, Penerebit LP3ES, Jakarta, 1986.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung,
2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
1991.

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu
Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tersitu, Bandung, 1988.

Djoko Prasetyo dan I Ketu Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di
Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2013.

Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media
Notaris, Tangerang, 2005.

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2004.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPATK Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982.
- J.J.J.N Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, UI, Jakarta, 1996.
- J. Supranto M. A, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Liliana Tedjoaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, BIGRAF publishing, Yogyakarta, 1995.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muktar Rasmanto, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Otentik*, Armiko, Bandung, 2014.
- Oemarsalim, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Otje Salman, et. al., *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Besar*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, 1983.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.

Rajawali, Jakarta, 1983.

Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,

2010.

Tang Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru

Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tarmakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum*, Pionir

Jaya, Bandung, 2005.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam*

Pembuktian dan Ekskutorial, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 30 Tahun tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan

Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

C. Tesis/Jurnal/Majalah

Ade Kusuma Dwitama, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat*

Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkatan Pada Harta Warisan

Orang Tuan, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah

Palembang, Palembang, 2016.

Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat, *Syah Kuala law Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2019.

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan.

Clive Malvin Bayusuta, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testament) Di Denpasar*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Fanny Levia dan Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Mahalia Nola Pohan, *Suatu Tinjauan Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan Di Dalam Rumah Tahanan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

M. Edwin Azahri, Djauhari, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing Di Lombok, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2018.

Meri Novita, *Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat dalam Menjalankan Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2020.

Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Riansyah Towidjojo, *Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut KUHPerdata*, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017.

Yose Trimiarti, *Pembatasan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh/Atau Dihadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 tahun 2017*, Tesis, Megister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Yurika Florin Candrata, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Lampiran



**YULI ADHA HAMZAH, S.H., M.H., M.Kn.
NOTARIS**

S K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-00526.AH.02.01. Tahun 2017
Jalan: Sungai Calendu Nomor 12, Kabupaten Bantaeng – Sulawesi Selatan
Telp/Hp. 081354954883, E-mail : yulidha28@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Nomor: 003/YAH/VIII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn**
Jabatan : Notaris Kabupaten Bantaeng

Menerangkan bahwa :

Nama : **Onni Indriza Qurani, S.H**
NIM : 18921068
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Program Studi Kenotariatan Magister Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "**Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya**", sesuai Surat Izin Penelitian Nomor: **45/Ket/70/MKn/VIII/2022**, Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 19 Agustus 2022

Notaris Kabupaten Bantaeng

(Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR. H. AHMAD SALEH, S.H., M.H., M.Kn.**

Jabatan : Notaris/PPAT/Pejabat Lelang Kelas II Kabupaten Gowa Provinsi SulSel

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **ONNI INDRIZA QURANI, S.H.**

NIM : 18921068

Fakultas : Hukum

Jurusan : Kenotariatan


Universitas : Universitas Islam Indonesia

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian, yaitu sehubungan dengan penyusunan tesis Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul **"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASLAT YANG DIBUAT DI HADAPANNYA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 November 2022

Notaris/PPAT/Pejabat Lelang Kelas II Kabupaten Gowa



DR. H. AHMAD SALEH, S.H., M.H., M.Kn

**NOTARIS, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, &
PEJABAT LELANG KELAS II
OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn**

S.K. Kepala Badan Pertanahan RI Nomor : 9-XVII-PPAT-2008, Tanggal 1 September 2008
S.K. Menteri Hukum & HAM RI Nomor : AHU-1216.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010
S.K. Menteri Keuangan RI Nomor 483/KM.6/2017 Tanggal 24 Mei 2017
Alamat : Jl. Sultan Alauddin Komp. Ruko Pa'baeng-baeng No. 98/7, Telp. 0411-8116033 Fax. 0411-8116022, Makassar 90233
email : notaris.octorioramiz@gmail.com, office.notarioctorioramiz@gmail.com, o2.octorioramiz@gmail.com

Nomor : 031/NOT/OR/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OCTORIO RAMIZ, S.H., M.KN.**
Pekerjaan : Notaris/ PPAT/ Pejabat Lelang Kelas II Kota Makassar.
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Komp Ruko Pa'baeng-baeng
Nomor 98/7, Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ONNI INDRIZA QURANI, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : 18921068
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian, yaitu sehubungan dengan penyusunan tesis Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul:

**"PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT
DI HADAPANNYA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Agustus 2022

Notaris/ PPAT/ Pejabat Lelang Kelas II Kota Makassar


OCTORIO RAMIZ, S.H., M.KN.